



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 236 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER
KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PARTAI POLITIK DAN MASYARAKAT
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, pendidikan politik dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan, dan berkembangnya karakter bangsa yang selaras dengan budaya dan sejarah bangsa;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman partai politik dan organisasi kemasyarakatan dan mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tamiang, perlu dilakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan politik bagi partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber pada kegiatan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber Kegiatan Pendidikan Politik bagi Partai Politik dan Masyarakat dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Narasumber Kegiatan Pendidikan Politik bagi Partai Politik dan Masyarakat dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Panitia Pelaksana bertugas :

1. melakukan koordinasi dengan pihak/instansi terkait;
2. mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan;
3. mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan lainnya;
4. melaksanakan kegiatan;

  5. melaksanakan ...

5. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang.

b. Narasumber bertugas :

1. menyiapkan bahan materi;
2. menyampaikan serta memberikan penjelasan secara jelas dan mudah dipahami kepada para peserta kegiatan agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta kegiatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana dan Narasumber bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana dan Narasumber yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening 8.01.03.2.01.03.5.1.02.02.01.0003 8.01.03.2.01.03.5.1.02.02.01.0004 dan 8.01.03.2.01.03.5.1.02.02.01.0007.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

hi Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Badan Kesbang dan Politik Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Ketua KIP Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/236/2023
TANGGAL : 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER
KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI KAUM MUDA DALAM
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO.	JABATAN POKOK / NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Koordinator	
3.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Kepala Bidang Pembinaan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
5.	Analisis Kebijakan Bidang Pembinaan Politik dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Aceh Tamiang (Asrul Mulyadi, S.Pd.I)	Sekretaris	
7.	Kepala Bidang Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Analisis Kebijakan Bidang Pembinaan Politik dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Analisis Kebijakan Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Aceh Tamiang	Anggota	2 Orang
10.	Analisis Kebijakan Bidang Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Aceh Tamiang	Anggota	1 orang
11.	Pelaksana (Analisis Partai Politik) Badan Kesbang dan Politik Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Pelaksana Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang	Tenaga Administrasi	2 Orang
13.	Pelaksana Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang	Operator	2 Orang
14.	Kepala Bidang Politik Pemerintahan, dan Keamanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Aceh Tamiang	Moderator	

Si MP A 15.....

15.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang	Narasumber	
16.	Unsur Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Aceh Tamiang	Narasumber	
17.	Unsur Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang	Narasumber	
18.	Unsur Pengamanan Kabupaten Aceh Tamiang	Narasumber	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Lampiran II: KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/236 /2023
TANGGAL : 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER
KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI KAUM MUDA DALAM
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM/ ORANG/KEGIATAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pengarah	-	
2.	Koordinator	1.200.000,-	
3.	Ketua	-	
4.	Wakil Ketua	-	
5.	Sekretaris	-	
6.	Wakil Sekretaris	-	
7.	Anggota	-	5 orang
8.	Tenaga Administrasi	300.000,-	2 Orang
9.	Operator	250.000,-	
11.	Moderator	500.000,-	
12.	Narasumber	900.000,-	4 Orang


Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,
MEURAH BUDIMAN